



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung PRASADA SASANA KARYA Lantai 10, Jl. Suryopranoto no. 8, Jakarta Pusat 10130
Telepon: (021) 6329649, 6326788, Website: www.orari.or.id, Email: hq.orari@gmail.com

Nomor : B-064A/OP/SJ/VII/2021

Jakarta, 28 Juni 2021

Lampiran : 2 (dua) lembar

Perihal : **Perpanjangan Moratorium Pungutan Kepada Anggota ORARI
Yang Pindah Domisili (Mutasi) hingga 30 November 2021**

Kepada Yth.
Ketua ORARI Daerah
di seluruh Indonesia.-

Salam ORARI !

Merujuk surat kami nomor B-018/OP/SJ/II/2020 tanggal 26 Februari 2021 perihal Perpanjangan Moratorium Pungutan Kepada Anggota ORARI yang Pindah Domisili (Mutasi), berikut ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Sejak bulan Februari 2020 Indonesia berada dalam situasi pandemi Covid-19 dan pada bulan April 2020 Presiden telah menetapkan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.
2. Mulai 1 Juni hingga 14 Juni 2021 Pemerintah kembali menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berskala mikro di seluruh provinsi di Indonesia, yang berakibat pada menurunnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang juga berdampak pada Anggota ORARI sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar pungutan terhadap mutasi keanggotaan bagi yang berpindah alamat (domisili).
3. Pemerintah kembali melakukan penebalan dan penguatan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berskala mikro yang berlaku tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021, dan kemungkinan akan diperpanjang karena jumlah kasus aktif masih terus meningkat.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, bersama surat ini kami sampaikan Keputusan Pejabat Ketua Umum ORARI nomor Kep-012/OP/2021 tentang Perpanjangan Moratorium Pungutan Kepada Anggota ORARI Yang Pindah Domisili (Mutasi).

Dengan perpanjangan Moratorium, Anggota ORARI yang mengajukan perubahan data keanggotaan karena perpindahan domisili (mutasi) pada tanggal 1 juli 2021 hingga 30 November 2021 dibebaskan dari kewajiban membayar pungutan kepada Anggota ORARI yang pindah domisili (mutasi).

Kami mohon perpanjangan Moratorium tersebut dapat disosialisasikan kepada seluruh Anggota ORARI melalui ORARI Lokal-ORARI Lokal di daerah Saudara.

Demikian kami sampaikan; Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Sekretaris Jenderal,

SURYO SUSILO - YB01TR

NRI : 1998000670



- Tembusan : 1. Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo R.I.;
2. Pejabat Ketua Umum ORARI (sebagai Laporan).



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung PRASADA SASANA KARYA Lantai 10, Jl. Suryopranoto no. 8, Jakarta Pusat 10130
Telepon: (021) 6329649, 6326788, Website: www.orari.or.id, Email: hq.orari@gmail.com

KEPUTUSAN PEJABAT KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA Nomor : Kep-012/OP/2021

TENTANG

PERPANJANGAN MORATORIUM PUNGUTAN KEPADA ANGGOTA ORARI YANG PINDAH DOMISILI (MUTASI)

PEJABAT KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan konsolidasi organisasi, pembinaan dan pengabdian masyarakat diperlukan dukungan keuangan organisasi yang memadai;
- b. bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI mengatur sumber keuangan ORARI antara lain dari pungutan kepada Anggota ORARI, yang besarnya telah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Khusus ORARI tahun 2019;
- c. bahwa sejak bulan Februari 2020 Indonesia berada dalam situasi pandemi Covid-19 dan bulan April 2020 Presiden telah menetapkan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
- d. bahwa Pemerintah kembali melakukan penebalan dan penguatan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berskala mikro yang berlaku tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021, dan kemungkinan akan diperpanjang karena jumlah kasus aktif masih terus meningkat, yang berakibat pada menurunnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang juga berdampak pada Anggota ORARI sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar pungutan terhadap mutasi keanggotaan bagi yang berpindah alamat (domisili);
- e. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan perpanjangan moratorium pungutan kepada Anggota ORARI yang pindah domisili (mutasi) dengan Keputusan Pejabat Ketua Umum ORARI;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI;
3. Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus ORARI tahun 2019 nomor 2/TAP/MUNAS KHUSUS/2019 tentang Keuangan Organisasi;
- Memperhatikan : 1. Rapat Online Pengurus ORARI Pusat dengan Ketua dan Sekretaris ORARI Daerah se Indonesia tanggal 9 Oktober 2020;
2. Rapat Online Pengurus ORARI Pusat tanggal 25 Juni 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN MORATORIUM PUNGUTAN KEPADA ANGGOTA ORARI YANG PINDAH DOMISILI (MUTASI).**
- Pertama : ORARI Pusat memberikan perpanjangan moratorium pungutan kepada Anggota ORARI yang pindah domisili (mutasi).
- Kedua : Perpanjangan Moratorium sebagaimana tersebut di atas diberikan kepada Anggota ORARI yang mengajukan perubahan data keanggotaan karena perpindahan domisili (mutasi) pada tanggal 1 Juli 2021 hingga 30 November 2021.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA



Gedung PRASADA SASANA KARYA Lantai 10, Jl. Suryopranoto no. 8, Jakarta Pusat 10130
Telepon: (021) 6329649, 6326788, Website: www.orari.or.id, Email: hq.orari@gmail.com

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juni 2021

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Pejabat Ketua Umum,



SUGENG SUPRIJATNA - YBOSG
NRI : 1986000304

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo R.I.;
2. Dewan Pengawas dan Penasihat ORARI Pusat;
3. Ketua ORARI Daerah di seluruh Indonesia.